



PUTUSAN
Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Bagas Sanjaya
2. Tempat Lahir : Tandem Hulu II
3. Umur tanggal Lahir : 23 Th/09 November 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Alamat : Dusun III Jalan Sayur Kel. Tandem Hilir I Kec. Hamparan Perak Kab Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Binjai sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 170/Pen. Pid.B/ 2022/ PN Bnj tanggal 13 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pen.Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 13 Juli 2022 tentang pelaksanaan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAGAS SANJAYA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 3,5 KUHPidana ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAGAS SANJAYA dengan pidana penjara 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol BK 2478 OR Dikembalikan kepada saksi korban REZA MUNAWIR ;
 - 1 (satu) buah gunting ;Dirampas untuk dimusnahkan
- Menetapkan agar terdakwa BAGAS SANJAYA dibebani untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BAGAS SANJAYA pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Jalan PU Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukann oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa pulang dari barak judi Tanah Seribu, kemudian terdakwa pergi ke Jalan PU Kel. Binjai Estate tempat lingkungan terdakwa bekerja, saat itu terdakwa melihat sebuah rumah dan terdakwa yakin didalam nya ada barang berharga, kemudian terdakwa pergi ke belakang rumah saksi korban REZA MUNAWIR dan membuka jendela belakang rumah saksi korban dengan tangan terdakwa yang engsel nya sedikit terbuka, setelah terbuka tangan terdakwa merogoh kunci pintu, lalu pintu tersebut terdakwa buka dan masuk kedalam rumah saksi korban, saat itu terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Jupiter Z berada didalam ruang tamu, kemudian terdakwa mengambil gunting yang berada di atas meja saksi korban dan terdakwa congkel kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi korban hingga dol, setelah berhasil terdakwa bawa keluar sepeda motor milik saksi korban melalui pintu belakang saksi korban, selanjutnya terdakwa bawa sendiri sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut kemudian terdakwa rubah sedikit dibagian knalpot dan kapnya agar tidak diketahui pemiliknya.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB tepat di Jalan Samanhudi saat terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi korban tersebut ada yang memepet dan memberhentikan terdakwa dan mengatakan sepeda motor yang terdakwa bawa adalah milik saksi korban, Selanjutnya terdakwa ketahuan dan ditangkap oleh saksi korban REZA MUNAWIR, kemudian terdakwa mengakui perbuatan terdakwa lalu saksi korban membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Binjai Selatan guna proses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa ijin dari saksi korban REZA MUNAWIR dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) Ke 3, 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. REZA MUNAWIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No Pol BK 2478 OR milik saksi korban yang saksi letakkan di ruang tamu didalam rumah saksi,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar pukul 05.30 wib bertempat di Jalan PU Kel Binjai Estate Kecamatan Binjai Selatan tepatnya di dalam rumah saksi;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara terdakwa menggunakan sebuah gunting untuk mencongkel dan merusak kunci kontak sepeda motor sehingga kunci kontak sepeda motor milik saksi menjadi rusak setelah itu kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar melalui pintu belakang ;
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 01 Mei 2022 saksi tidur dirumah saksi tepatnya di jalan PU Kel Binjai Estate Kecamatan Binjai selatan kemudian sekitar pukul 05.30 wib saksi korban mendapatkan sepeda motor milik saksi yang saksi letakkan di dalam rumah tepatnya di ruang tamu sudah tidak ada lagi kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Binjai Selatan;
 - Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 03 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 wib pada saat saksi korban mengendarai sepeda motor tepatnya di Jalan Samanhudi saat itu saksi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Jupiter Z saksi melihat bangkunya koyak dan bolong bolong dan stikernya warna orange sepeda motor tersebut sama seperti milik saksi korban yang hilang kemudian saksi korban langsung memepet sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut dan menyuruh terdakwa untuk berhenti kemudian terdakwa berhenti dan selanjutnya saksi menelpone saksi LILI ARTIKA SARI dan saksi ERPAN PRAWISMA;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.
2. LILI ARTIKA SARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No 01 BK 2478 OR milik saksi korban yang saksi letakkan di ruang tamu didalam rumah saksi, kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar pukul 05.30 wib bertempat di Jalan PU Kel Binjai Estate Kecamatan Binjai Selatan tepatnya di dalam rumah terdakwa ;
 - Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara terdakwa menggunakan sebuah gunting untuk mencongkel dan merusak kunci kontak sepeda motor sehingga kunci kontak sepeda motor milik saksi menjadi rusak setelah itu kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar melalui pintu belakang ;
 - Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 tepatnya di jalan PU Kel Binjai Estate Kecamatan Binjai selatan saksi dibangunkan oleh saksi REZA MUNAWIR (suami saksi) saksi mendapatkan sepeda motor milik REZA MUNAWIR sudah tidak ada lagi yang sebelumnya saksi korban letakkan di dalam rumah tepatnya di ruang tamu kemudian saksi korban REZA MUNAWIR langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Binjai Selatan ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari selasa tanggal 03 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 wib saksi dihubungi oleh saksi korban REZA MUNAWIR kalau sepeda motor milik saksi korban REZA MUNAWIR sudah ditemukan dan dibawa oleh terdakwa kemudian saksi langsung datang ketempat yang diinformasikan saksi korban REZA MUNAWIR dan saksi melihat saksi korban mengintrogasi terdakwa akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Jupiter Z kemudian terdakwa menjelaskan kepada saksi korban REZA MUNAWIR cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dimana saat itu terdakwa masuk melalui jendela belakang rumah saksi korban REZA MUNAWIR karena engselnya sedikit terbuka maka terdakwa dengan mudah membuka jendela dengan tangan terdakwa kemudian setelah terbuka terdakwa memasukan tangan terdakwa untuk merogoh kunci pintu kemudian setelah terdakwa berhasil mendapatkan kunci pintu tersebut kemudian terdakwa membuka pintu dan terdakwa masuk kedalam rumah dan saat masuk kedalam rumah terdakwa melihat sepeda motor Jupiter Z milik saksi korban REZA MUNAWIR berada didalam ruang tamu rumah saksi korban REZA MUNAWIR kemudian terdakwa mengambil gunting yang saat itu gunting tersebut ada diatas meja dan kemudian terdakwa mencongkel kunci kontak tersebut sehingga rusak dan setelah itu kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar dari pintu belakang mendengar kejadian tersebut saksi korban REZA MUNAWIR bersama dengan saksi saksi LILI ARTIKA SARI dan saksi ERPAN PRAWISMA langsung membawa terdakwa bersama dengan barang bukti ke Polsek Binjai Selatan;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi REZA MUNAWIR mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;
3. ERPAN PRAWISMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No Pol BK 2478 OR milik saksi REZA MUNAWIR yang saksi letakkan di ruang tamu didalam rumah saksi REZA MUNAWIR, kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar pukul 05.30 wib bertempat di Jalan PU Kel Binjai Estate Kecamatan Binjai Selatan tepatnya di dalam rumah terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi REZA MUNAWIR dengan cara terdakwa menggunakan sebuah gunting untuk mencongkel dan merusak kunci kontak sepeda motor sehingga kunci kontak sepeda motor milik saksi menjadi rusak setelah itu kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar melalui pintu belakang ;
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 01 Mei 2022 tepatnya di jalan PU Kel Binjai Estate Kecamatan Binjai selatan saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi korban REZA MUNAWIR telah hilang diambil orang kemudian pada hari selasa tanggal 03 Mei

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar pukul 10.00 wib saksi dihubungi oleh saksi korban REZA MUNAWIR kalau sepeda motor milik saksi korban REZA MUNAWIR sudah ditemukan dan dibawa oleh terdakwa kemudian saksi langsung datang ketempat yang diinformasikan saksi korban REZA MUNAWIR dan saksi melihat saksi korban menginterogasi terdakwa akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Jupiter Z kemudian terdakwa menjelaskan kepada saksi korban REZA MUNAWIR cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dimana saat itu terdakwa masuk melalui jendela belakang rumah saksi korban REZA MUNAWIR karena engselnya sedikit terbuka maka terdakwa dengan mudah membuka jendela dengan tangan terdakwa kemudian setelah terbuka terdakwa memasukan tangan terdakwa untuk merogoh kunci pintu kemudian setelah terdakwa berhasil mendapatkan kunci pintu tersebut kemudian terdakwa membuka pintu dan terdakwa masuk kedalam rumah dan saat masuk kedalam rumah terdakwa melihat sepeda motor Jupiter Z milik saksi korban REZA MUNAWIR berada didalam ruang tamu rumah saksi korban REZA MUNAWIR kemudian terdakwa mengambil gunting yang saat itu gunting tersebut ada diatas meja dan kemudian terdakwa mencongkel kunci kontak tersebut sehingga rusak dan setelah itu kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar dari pintu belakang mendengar kejadian tersebut saksi korban REZA MUNAWIR bersama dengan saksi saksi LILI ARTIKA SARI dan saksi ERPAN PRAWISMA langsung membawa terdakwa bersama dengan barang bukti ke Polsek Binjai Selatan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban REZA MUNAWIR mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi korban REZA MUNAWIR pada hari minggu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan PU Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa pulang dari barak judi Tanah Seribu, kemudian terdakwa pergi ke Jalan PU Kel. Binjai Estate tempat lingkungan terdakwa bekerja, saat itu terdakwa melihat sebuah rumah dan terdakwa yakin didalam nya ada barang berharga, kemudian terdakwa pergi ke belakang rumah saksi REZA MUNAWIR dan membuka jendela belakang rumah saksi korban dengan tangan terdakwa yang engsel nya sedikit terbuka, setelah terbuka tangan terdakwa merogoh kunci pintu, lalu pintu tersebut terdakwa buka dan masuk kedalam rumah saksi korban, saat itu terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jupiter Z berada didalam ruang tamu, kemudian terdakwa mengambil gunting yang berada di atas meja saksi korban dan terdakwa congkel kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi korban hingga dol, setelah berhasil terdakwa bawa keluar sepeda motor milik saksi korban melalui pintu belakang saksi korban, selanjutnya terdakwa bawa sendiri sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut kemudian terdakwa rubah sedikit dibagian knalpot dan kapnya agar tidak diketahui pemiliknya ;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB tepat di Jalan Samanhudi saat terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi korban tersebut ada yang memepet dan memberhentikan terdakwa dan mengatakan sepeda motor yang terdakwa bawa adalah milik saksi korban, Selanjutnya terdakwa ketahuan dan ditangkap oleh saksi korban REZA MUNAWIR, kemudian terdakwa mengakui perbuatan terdakwa lalu saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Binjai Selatan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa ijin dari saksi korban REZA MUNAWIR dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol BK 2478 OR ;
- 1 (satu) buah gunting ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi korban REZA MUNAWIR pada hari minggu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan PU Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa pulang dari barak judi Tanah Seribu, kemudian terdakwa pergi ke Jalan PU Kel. Binjai Estate tempat lingkungan terdakwa bekerja, saat itu terdakwa melihat sebuah rumah dan terdakwa yakin didalam nya ada barang berharga, kemudian terdakwa pergi ke belakang rumah saksi korban REZA MUNAWIR dan membuka jendela belakang rumah saksi korban dengan tangan terdakwa yang engsel nya sedikit terbuka, setelah terbuka tangan terdakwa merogoh kunci pintu, lalu pintu tersebut terdakwa buka dan masuk kedalam rumah saksi korban, saat itu terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Jupiter Z berada didalam ruang tamu, kemudian terdakwa mengambil gunting yang berada di atas meja saksi korban dan terdakwa congkel kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi korban hingga dol, setelah berhasil terdakwa bawa keluar

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi korban melalui pintu belakang saksi korban, selanjutnya terdakwa bawa sendiri sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut kemudian terdakwa rubah sedikit dibagian knalpot dan kapnya agar tidak diketahui pemiliknya;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB tepat di Jalan Samanhudi saat terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi korban tersebut ada yang memepet dan memberhentikan terdakwa dan mengatakan sepeda motor yang terdakwa bawa adalah milik saksi korban, Selanjutnya terdakwa ketahuan dan ditangkap oleh saksi korban REZA MUNAWIR, kemudian terdakwa mengakui perbuatan terdakwa lalu saksi korban membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Binjai Selatan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tanpa ijin dari saksi korban REZA MUNAWIR dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 3, 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan ini sebagai Terdakwa dan setelah disesuaikan dengan identitas terdakwa pada Surat Dakwaan Penuntut Umum benar bernama Bagas Sanjaya maka Terdakwa adalah termasuk juga pengertian Barang Siapa sebagai subjek hukum atau yang di dakwa melakukan tindak Pidana dan oleh karena itu pula para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain dalam kekuasaannya dan barang tersebut meliputi barang berwujud dan barang tidak berwujud dengan tanpa seizin atau sepengetahuan sipemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa pulang dari barak judi Tanah Seribu, kemudian terdakwa pergi ke Jalan PU Kel. Binjai Estate tempat lingkungan terdakwa bekerja, saat itu terdakwa melihat sebuah rumah dan terdakwa yakin didalam nya ada barang berharga, kemudian terdakwa pergi ke belakang rumah saksi korban REZA MUNAWIR dan membuka jendela belakang rumah saksi korban dengan tangan terdakwa yang engsel nya sedikit terbuka, setelah terbuka tangan terdakwa merogoh kunci pintu, lalu pintu tersebut terdakwa buka dan masuk kedalam rumah saksi korban, saat itu terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Jupiter Z berada didalam ruang tamu, kemudian terdakwa mengambil gunting yang berada di atas meja saksi korban dan terdakwa congkel kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi korban hingga dol, setelah berhasil terdakwa bawa keluar sepeda motor milik saksi korban melalui pintu belakang saksi korban, selanjutnya terdakwa bawa sendiri sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut kemudian terdakwa rubah sedikit dibagian knalpot dan kapnya agar tidak diketahui pemiliknya ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB tepat di Jalan Samanhudi saat terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi korban tersebut ada yang memepet dan memberhentikan terdakwa dan mengatakan sepeda motor yang terdakwa bawa adalah milik saksi korban, Selanjutnya terdakwa ketahuan dan ditangkap oleh saksi korban REZA MUNAWIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, dimana barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol BK 2478 OR ;
- 1 (satu) buah gunting ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa maksud memiliki adalah menggunakan suatu barang seolah-olah sebagai pemiliknya yang sah, dan hal tersebut dilakukan tanpa seizin/sepengitahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Siti Kurnia Yani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5 Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu semua bagian harus terpenuhi, melainkan cukup salah satu saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali, dan yang dimaksud dengan Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan tidur dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang saling bersesuaian, bahwa benar terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Jalan PU Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu semua bagian harus terpenuhi, melainkan cukup salah satu saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang saling bersesuaian, Terdakwa pergi ke belakang rumah saksi korban REZA MUNAWIR dan membuka jendela belakang rumah saksi korban dengan tangan terdakwa yang engsel nya sedikit terbuka, setelah terbuka tangan terdakwa merogoh kunci pintu, lalu pintu tersebut terdakwa buka dan masuk kedalam rumah saksi korban, saat itu terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Jupiter Z berada didalam ruang tamu, kemudian terdakwa mengambil gunting yang berada di atas meja saksi korban dan terdakwa congkel kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi korban hingga dol,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap barada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol BK 2478 OR, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Reza Munawir ;
- 1 (satu) buah gunting, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bagas Sanjaya tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (Tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol BK 2478 OR
Dikembalikan kepada REZA MUNAWIR
 - 1 (satu) buah gunting
Dimusnahkan .
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000.-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Kamis tanggal 11 Agsutus 2022 oleh Yusmadi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H.,M.H dan Diana Gulptom masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mufidah Ulfah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Linda Marietha Sembiring, S.H.,M.Kn Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara. S.H..MH.

Yusmadi, S.H., M.H.

Diana Gultom,S.H.

Panitera Pengganti,

Mufidah Ulfah, S.H.